

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
DAN
PENGADILAN AGAMA CIREBON

TENTANG
LAYANAN TERPADU
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN

NOMOR : 51/HM.05/K.JB-24/09/2024
NOMOR : 1736/KPA.W10-A16/HM2.1/IX/2024

Pada hari ini Jumat tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Devi Siti Sihatul Afiah, S.Pd.I., M.Pd. selaku Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagai PIHAK PERTAMA
2. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. selaku Ketua Pengadilan Agama Cirebon selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kota Cirebon;
- (2) Pengadilan Agama Cirebon adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Cirebon yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah Kota Cirebon.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas Daftar Pemilih pada Pemilihan;
- (2) Dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif;
- (3) Mempermudah proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya;

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja (PKS) ini meliputi:

- (1) PIHAK KEDUA memberikan informasi data kepada PIHAK PERTAMA tentang penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan data pendidikan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Cirebon, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih pemilihan, maka perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilihan;
- (2) PIHAK KEDUA sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, dalam hal ini bertindak sebagai pemberi informasi data terkait dengan penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan informasi data kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy setiap bulan.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan oleh PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Setiap permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 28 Februari 2025;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat serta dituangkan dalam adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkai 2 (dua) asli masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Cirebon
Ketua,



Devi Siti Sihatul Afiah, S.Pd.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Cirebon
Ketua,



Achmad Cholil, S.Ag., SH., LL.M.